



PENETAPAN

Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Selamat Bin Mulani, tempat dan tanggal lahir Damuli, 05 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Suka Jadi Selensen RT.014 RW.007 Desa Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afrizal, S.H., M.H., Hendri Irawan, M.H., Markoni Efendi, S.H., dan Nur'aini, S.H.** Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "AFRIZAL & REKAN" di Jl. H. R. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Juni 2021 sebagai **Pemohon I**;

Sukardi Admaja Bin Sukirman, tempat dan tanggal lahir Bijai Baru, 07 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Pematang Sejabung RT.006 RW.005 Desa Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini memberikan kuasa **Afrizal, S.H., M.H., Hendri Irawan, M.H., Markoni Efendi, S.H., dan Nur'aini, S.H.** Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "AFRIZAL & REKAN" di Jl. H. R. Soebrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan surat

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Tbh



kuasa khusus tanggal 02 Juni 2021 sebagai **Pemohon**

II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal **17 Juni 2021** telah mengajukan permohonan **Dispensasi Kawin** yang telah terdaftar di kepaniteraan **Pengadilan Agama Tembilahan** dengan Nomor **167/Pdt.P/2021/PA.Tbh** dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan **SAMINI binti UDA YASAK** pada hari Jum'at, 04 Mei 1983 M di Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sesuai dengan surat keterangan menikah Nomor : KK.04.05/14/PW.01/2013.

2.

Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan **SAMINI binti UDA YASAK** masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) anak yaitu :

-

IWAN S bin SELAMAT, umur 38 Tahun, sudah menikah dan hidup mandiri;

-

WATIJAN bin SELAMAT, umur 34 Tahun, sudah menikah dan hidup mandiri;

-

SARIYEM binti SELAMAT, umur 32 Tahun, sudah menikah dan hidup mandiri;

-

SURI IMAN bin SELAMAT, Tempat dan Tanggal lahir di Suka Jadi, 17 November 1994, sudah menikah dan hidup mandiri;

Halaman 2 dari 24 putusan Nomor **167/Pdt.P/2021/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
MUSLIM SAHBANI bin SELAMAT, Tempat dan Tanggal lahir di
Selensen, 31 Oktober 2002 (18 Tahun 8 bulan);

3.

Bahwa Pemohon II telah menikah dengan **TUGIYEM binti JURIK**, pada
Hari Sabtu, 20 April 2002 di KUA kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten
Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara sesuai dengan kutipan akta nikah
Nomor : 77/16/IV/2002.

4.

Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon II dengan **TUGIYEM binti
JURIK** masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (Dua) anak yaitu:

-

IKE NABILA SAPUTRI binti SUKARDI ADMAJA, Tempat dan Tanggal
lahir di Balam, 28 Maret 2004 (17 Tahun 3 bulan)

-

REZA APRILLIAN bin SUKARDI ADMAJA, Tempat dan Tanggal lahir
di Selensen, 09 April 2013.

5.

Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang
bernama anak Pemohon I (**MUSLIM SAHBANI bin SELAMAT**) dengan
Anak Pemohon II (**IKE NABILA SAPUTRI binti SUKARDI ADMAJA**).

6.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan
Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan
pernikahan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun
ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat
Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Kemuning, Kabupaten
Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor:
B-126/Kua.04.05.13/PW.01/6/2021, pada tanggal 03 Juni 2021 M dan
B-127/Kua.04.05.13/PW.01/6/2021 pada tanggal 03 Juni 2021 M.

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor **167/Pdt.P/2021/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

Bahwa antara anak Pemohon I (**MUSLIM SAHBANI bin SELAMAT**) dan Anak Pemohon II (**IKE NABILA SAPUTRI binti SUKARDI ADMAJA**) telah lama berkenalan selama 4 tahun dan telah menjali cinta kasih selama 1 tahun, dan sudah bertunangan sejak Mei 2021 M dan berencana akan menikah setelah persidangan selesai.

8.

Bahwa hubungan antara kedua anak Para Pemohon tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

9.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Pemohon I (**MUSLIM SAHBANI bin SELAMAT**) sudah dewasa, bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) Perbulan dan Anak Pemohon II (**IKE NABILA SAPUTRI binti SUKARDI ADMAJA**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga.

10.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon beringinan agar kedua anak Para Pemohon yaitu anak Pemohon I (**MUSLIM SAHBANI bin SELAMAT**) dan Anak Pemohon II (**IKE NABILA SAPUTRI binti SUKARDI ADMAJA**) tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia kedua anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**SELAMAT bin MULANI**) dan Pemohon II (**SUKARDI ADMAJA bin SUKIRMAN**).
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama **MUSLIM SAHBANI bin SELAMAT** dengan anak Pemohon II yang bernama **IKE NABILA SAPUTRI binti SUKARDI ADMAJA** di KUA Kecamatan Kemuning, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II didampingi Kuasanya, dan anak Pemohon I serta anak Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan anak Pemohon I serta anak Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak meeka tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor **167/Pdt.P/2021/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I/ orang tua calon suami (**Selamat bin Mulani**) memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon I akan menikahkan anaknya yang bernama Muslim Sabhani bin Selamat (calon suami) dengan anak Pemohon II bernama Ike Nabila Saputri binti Sukardi Admaja (calon isteri);
- ❖ Bahwa anaknya saat ini baru berusia 18 tahun 8 bulan, sedangkan anak Pemohon II berusia 17 tahun 3 bulan;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya (calon suami) supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anaknya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Pemohon II (calon isteri);
- ❖ Bahwa anaknya (calon suami) benar-benar sudah siap untuk menikah dengan anak Pemohon II (calon Isteri) dan siap menjadi suami;
- ❖ Bahwa anaknya (calon suami) dan anak Pemohon II (calon isteri) sudah saling kenal selama dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan anaknya telah melamar anak Pemohon II (calon isteri) pada bulan Mei tahun 2021;
- ❖ Bahwa anaknya (calon suami) telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon II (calon isteri) dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- ❖ Bahwa Pemohon I bersama Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- ❖ Bahwa antara anaknya (calon suami) dengan anak Pemohon II (calon isteri) tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur mereka (anak Pemohon I dan anak Pemohon II) yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor **167/Pdt.P/2021/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon II/ orang tua calon isteri (**Sukardi Admaja bin Sukirman**) memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa ia akan menikahkan anaknya tersebut dengan anak Pemohon I bernama Muslim Sahbani bin Selamat;
- ❖ Bahwa anaknya dan anak Pemohon I saat ini belum berusia 19 tahun;
- ❖ Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya (calon isteri) supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anaknya (calon isteri) tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak Pemohon I (calon suami);
- ❖ Bahwa anaknya pernah kabur dari rumah karena Pemohon II pernah menolak untuk menikahkan anak perempuannya tersebut dengan anak Pemohon I yang tidak lain adalah calon suaminya;
- ❖ Bahwa anaknya dan anak Pemohon I (calon suami) sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan pada Mei tahun 2021 atau sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- ❖ Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dan menjadi isteri yang baik bagi anak Pemohon I (calon suami);
- ❖ Bahwa anak Pemohon I (calon suami) siap bertanggung jawab dan ia dengan Pemohon I juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya yang rencananya akan dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Tembilahan;
- ❖ Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon I (calon suami) tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor **167/Pdt.P/2021/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



larangan untuk kawin kecuali terkait mereka yang belum mencapai 19 tahun;

❖ Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon I (calon suami) bernama **Muslim Sahbani bin Selamat** dengan tanpa memakai atribut persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

❖ Bahwa ia lahir pada tanggal 31 Oktober 2002, umur 18 tahun 8 bulan, dan saat ini pendidikannya hanya sampai tingkat SMP, statusnya perjaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon isterinya bernama Eka Nabila Saputri binti Sukardi Admaja;

❖ Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

❖ Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon isterinya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan telah bertunangan pada bulan Mei 2021;

❖ Bahwa ia dengan calon isterinya memiliki hubungan yang sudah sangat dekat dan sering pergi berdua sampai larut malam;

❖ Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap calon isterinya dan telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

❖ Bahwa orang tuanya (Pemohon I) dan orang tua calon isterinya (Pemohon II) juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon isterinya;

❖ Bahwa bila dirinya dengan calon isterinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar yang akan menjadi aib keluarga;

Halaman 8 dari 24 putusan Nomor **167/Pdt.P/2021/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon II (calon isteri) bernama **Eka Nabila Saputri binti Sukardi Admaja** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa ia lahir pada tanggal 28 Maret 2004, umur 17 tahun 3 bulan, berpendidikan tamat SLTP, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon I;
- ❖ Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya dan umur anak Pemohon I yang belum mencapai 19 tahun;
- ❖ Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun bahkan dilamar oleh calon suaminya tersebut pada bulan Mei 2021 yang lalu;
- ❖ Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menimbulkan kemudlaratan yang lebih besar;
- ❖ Bahwa ia telah dewasa, siap berbakti kepada calon suaminya dan bertanggungjawab rumah tangga dan anak-anaknya nanti.
- ❖ Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- ❖ Bahwa orang tuanya (Pemohon II) dan orang tua calon suaminya (Pemohon I) juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- ❖ Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 9 dari 24 putusan Nomor **167/Pdt.P/2021/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Selamat** NIK : 1404140512580002 tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.I.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Samini** NIK : 1404146912670001 tanggal 25 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.I.2**;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.04.05/14/PW.01/-/ 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.I.3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama **Selamat** nomor 1404142510100012 yang dikeluarkan Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.I.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II/14.742-TPL/2013 atas nama **Muslim Sahbani** yang dikeluarkan oleh Kepala Dnias Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.I.5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muslim Sahbani** NIK : 1404143110020002 tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor **167/Pdt.P/2021/PA.Tbh**



diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.I.6**;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 1129242 atas nama **Muslim Sahbani** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kemuning Kecamatan Kemuning tanggal 25 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.I.7**;

8. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 493/SLN/V/2021/250 atas nama **Muslim Sahbani** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Selensen Kecamatan Kemuning tanggal 28 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.I.8**;

9. Fotokopi Formulir Model N5 Nomor B. 126/Ku.04.05.13/Pw.01/6/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri hilir, tanggal 03 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.I.9**;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sukardi Admaja** Nomor 1404140703820002 tanggal 08 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.II.1**;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Tugiyem** Nomor 1404145104800003 tanggal 06 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.II.2**;

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 77/16/IV/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tg. Beringin Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara tanggal 22 April 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor **167/Pdt.P/2021/PA.Tbh**



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.II.3**;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404140504110006 atas nama **Sukardi Admaja** yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 16 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.II.4**;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor II.16288-TPL/2011 atas nama **Ike Nabila Saputri** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.II.5**;

15. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 473.3/SLN/2021/253 atas nama **Ike Nabila Saputri** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Selensen, Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 31 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.II.6**;

16. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-09/D-SMP/13/1665032 atas nama **Ike Nabila Saputri** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kemuning ng tanggal 15 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.I.7**

17. Fotokopi Formulir Model N-5 Nomor B.127/Kua.04.05.13/PW.01/6/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri hilir, tanggal 03 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda **P.II.8**;

B.-----

Saksi:



SUTARNO bin SUMARNO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Di Selensen RT.004/RW.005 Desa Selensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi merupakan Ketua RT di tempat tinggal Pemohon I;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang masing-masing bernama Muslim Sahbani bin Selamat sebagai calon suami dan Ike Nabila Saputri binti Sukardi Admaja sebagai calon isteri;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II berniat untuk menikahkan anak mereka akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum berumur 19 tahun;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dengan anak Pemohon II merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tercela;
- ❖ Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan sudah pacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sering pergi berdua kesana kemari, bahkan karena begitu dekatnya anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sering pulang larut malam;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I sudah memiliki penghasilan sebagai seorang Petani dengan pendapatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah mau pun hubungan sesusuan;

SUMADI bin SUKIRMAN, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Di Selensen RT.006/RW.003 Desa Selensen Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- ❖ Bahwa saksi merupakan abang kandung Pemohon II;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang masing-masing bernama Muslim Sahbani bin Selamat sebagai calon suami dan Ike Nabila Saputri binti Sukardi Admaja sebagai calon isteri;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II berniat untuk menikahkan anak mereka akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum berumur 19 tahun;
- ❖ Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan sudah pacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sering pergi berdua kesana kemari, bahkan karena begitu dekatnya anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sering pergi berdua sampai larut malam;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I bersedia untuk bertanggung jawab terhadap anak Pemohon II dan saat ini ia pun sudah memiliki penghasilan sebagai seorang Petani dengan pendapatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah mau pun hubungan sesusuan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Tbh



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 15 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 363/SK-P/DN/2021/PA.Tbh tanggal 16 Juni 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang - undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ditambah dengan bukti surat P.I.1 dan bukti surat P.II.1, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tembilahan memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II terkait masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang - Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun,

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk masing-masing anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan sering pergi berduaian meskipun belum pernah melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah mengajukan bukti tertulis P.I.1 sampai dengan P.I.9 dan P.II.1 sampai dengan P.II.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor **167/Pdt.P/2021/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBG, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti surat yang masing-masing telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim memberikan penilaian yang masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbang bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I terlebih dahulu, kemudian bukti surat yang diajukan oleh Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.1, P.I.2, P.I.3 menjelaskan bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang wanita bernama Samini binti Uda Yasak pada tanggal 04 Mei 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.4, P.I.5, P.I.6 dan P.I.7 menjelaskan bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Samini binti Uda Yasak telah dikaruniai anak bernama Muslim Sabhani bin Selamat yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2002 berusia 18 tahun 8 bulan, dengan pendidikan terakhir tingkat SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.8 anak Pemohon I yaitu Muslim Sabhani telah memiliki usaha sendiri berupa usaha perkebunan sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon II, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II.1, P.II.2 dan P.II.3 menjelaskan bahwa Pemohon II awalnya telah menikah dengan seorang wanita yang merupakan isterinya yang bernama Tugiyem binti Jurik pada tanggal 20 April 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II.4, P.II.5, P.II.6, dan P.II.7 menjelaskan bahwa Eka Nabila Saputri seorang gadis yang lahir pada tanggal 28 Maret 2004 dari pasangan suami isteri Sukardi Admaja dan Tugiyem, berusia 17 tahun 3 bulan dan berpendidikan hanya sampai tingkat SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.9 dan P.II.9 menjelaskan adanya penolakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemuning terhadap Muslim Sabhani bin Selamat dan Ike Nabila Saputri dikarenakan umur keduanya belum 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 178 RBG jo. Pasal 1908 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II didapatkan keterangan bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah memiliki hubungan yang sangat dekat dan sering pergi berdua sampai larut malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta - fakta bahwa :

1. Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap masing -masing anaknya;
2. Bahwa anak Pemohon I saat ini berusia 18 tahun 8 bulan dan anak Pemohon II saat ini berusia 17 tahun 3 bulan;
3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sangat erat dan dekat sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan sudah sering pergi berdua;
4. Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja dan memiliki penghasilan sekurang - kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan;

Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II secara mental sudah siap membina rumah tangga;
8. Bahwa telah ada upaya untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II akan tetapi mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing, menasehati dan membantu kehidupan rumah tangga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa ***"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari masing-masing anak yang bernama Muslim Sabhani (anak Pemohon I) dan Ike Nabila Saputri (anak Pemohon II), maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon I masih berumur 18 tahun 8 bulan dan anak Pemohon II berumur 17 tahun 3 bulan, maka anak Pemohon I dan anak Pemohon II baru dapat dinikahkan setelah mereka mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Tembilahan setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti - bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor **167/Pdt.P/2021/PA.Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sering berduaan kesana kemari, bahkan telah sering pergi berduaan sampai larut malam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon I tidak segera dinikahkan dengan anak Pemohon II maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak-anak tersebut, serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, dikhawatirkan akan lebih lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "**alasan sangat mendesak**" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "**bukti-bukti pendukung yang cukup**" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suami dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata anak Pemohon I (calon suami) meski baru berumur 18 tahun 8 bulan namun telah memiliki sisa dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp5000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak

Halaman 21 dari 24 putusan Nomor **167/Pdt.P/2021/PA.Tbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan *Qa'idah Fiqhiyah* di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dan agar hubungan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II halal serta terhindar dari perbuatan tercela, maka sudah seharusnya anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dinikahkan, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

**وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ مِّنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَكُمْ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”;

Serta sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ
فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ**

Artinya : “Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqhiyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Tbh



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظُمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ
أَخْفَاهُمَا

Artinya: "Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang - undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang - undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**Selamat bin Mulani**) dan Pemohon II (**Sukardi Admaja bin Sukirman**);
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (**Muslim Sabhani bin Selamat**) untuk menikah dengan anak Pemohon II (**Ike Nabila Saputri binti Sukardi Admaja**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami **MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor **167/Pdt.P/2021/PA. Tbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.
Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp50.000,00
Panggilan	Rp0,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 24 dari 24 putusan Nomor **167/Pdt.P/2021/PA.Tbh**